

**PENJELASAN MENGENAI ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
DAN LUAR BIASA PT BANK CENTRAL ASIA Tbk**

Sehubungan dengan rencana penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**RUPS Tahunan**”) dan Luar Biasa (“**RUPS Luar Biasa**”) PT Bank Central Asia Tbk (“**Perseroan**“) yang akan diselenggarakan pada tanggal 09 April 2015, Perseroan dengan ini menyampaikan penjelasan mengenai acara RUPS Perseroan sebagai berikut:

RUPS Tahunan:

Acara pertama

Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et decharge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.

Penjelasan:

Laporan Tahunan Perseroan antara lain memuat Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan. Dalam acara ini Perseroan akan mengajukan usul agar para pemegang saham menyetujui Laporan Tahunan, termasuk Laporan Keuangan yang meliputi Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et decharge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Acara kedua

Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.

Penjelasan:

Perseroan akan mengajukan usul kepada RUPS Tahunan Perseroan agar RUPS Tahunan Perseroan memutuskan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, yaitu untuk dana cadangan (1%), dividen tunai (22%), tantiem, dan laba ditahan.

Acara ketiga

Penetapan gaji atau honorarium serta tunjangan lain kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan:

Dalam acara ini Perseroan akan mengajukan usul kepada RUPS Tahunan Perseroan mengenai tata cara penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya yang akan dibayar oleh Perseroan kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat selama tahun buku 2015, yaitu dengan memberikan kuasa kepada:

1. pemegang saham mayoritas Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium dan tunjangan lainnya yang akan dibayar oleh Perseroan kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat selama tahun buku 2015;
2. Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan lainnya yang akan dibayar oleh Perseroan kepada anggota Direksi Perseroan yang menjabat selama tahun buku 2015.

Acara keempat

Penunjukan Akuntan Publik Terdaftar untuk memeriksa buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.

Penjelasan:

Dalam acara ini Perseroan akan mengajukan usul kepada RUPS Tahunan Perseroan agar RUPS Tahunan Perseroan memutuskan memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk (serta menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya) Kantor Akuntan Publik Terdaftar yang mempunyai reputasi internasional (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut) yang akan mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain peraturan dalam bidang Pasar Modal.

Acara kelima

Pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk membayar dividen interim/ sementara untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.

Penjelasan:

Dalam acara ini Perseroan akan mengajukan usul kepada RUPS Tahunan Perseroan untuk memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan jika keadaan keuangan Perseroan memungkinkan untuk menetapkan dan membayar dividen sementara/interim untuk tahun buku 2015.

RUPS Luar Biasa:

Persetujuan Perubahan dan Pernyataan Kembali Anggaran Dasar Perseroan

Penjelasan:

Pada tanggal 8 Desember 2014 Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) telah menerbitkan peraturan baru mengenai rencana dan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan

Terbuka serta peraturan mengenai Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, yaitu:

1. Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS”); dan
2. Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik (“POJK tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten”).

Sesuai ketentuan Pasal 40 POJK tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS, perseroan wajib mengubah anggaran dasarnya dalam waktu 1 (satu) tahun setelah diundangkannya POJK tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS. Oleh karenanya Perseroan wajib menyesuaikan anggaran dasar Perseroan dengan peraturan OJK tersebut selambat-lambatnya tanggal 7 Desember 2015.

Beberapa ketentuan Anggaran Dasar Perseroan yang akan diubah disesuaikan dengan ketentuan dalam POJK tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS dan POJK tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten, antara lain ketentuan mengenai:

- jangka waktu Pemanggilan RUPS;
- Media Pengumuman RUPS;
- Media Pemanggilan RUPS;
- pemegang saham yang berhak mengajukan usul acara RUPS;
- tata cara pengunduran diri anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
- dan ketentuan lainnya.

Selain menyesuaikan dengan Peraturan OJK itu Perseroan juga bermaksud untuk mengubah pasal 12 ayat 3 huruf c dan g Anggaran Dasar Perseroan terkait dengan tindakan Direksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris terlebih dahulu, sehingga untuk melakukan pembelian barang tidak bergerak dan untuk menjual atau mengagunkan/menjaminkan kekayaan Perseroan dengan nilai tertentu yang akan ditetapkan Dewan Komisaris dari waktu ke waktu, Direksi wajib mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris terlebih dahulu.

Mengingat ketentuan Anggaran Dasar Perseroan yang perlu diubah cukup banyak maka Perseroan mengusulkan agar dilakukan penyusunan kembali seluruh pasal-pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan.